



PUTUSAN

Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



Agama Balikpapan dengan register Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 10 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/027/IX/2017, tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selama 2 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxDan sekarang anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2024, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki laki lain tanpa sepegetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui ketika Termohon memberi tahu Pemohon bahwa Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, Pemohon bertanya mengapa Termohon melakukan hal tersebut namun Termohon hanya diam, Pemohon sudah berupaya memberikan nasehat dan kesempatan kepada Termohon namun Termohon masih saja tidak mau berubah, oleh sebab itu Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini,

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Mei 2024, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pergi ke kontrakan yang alamatnya di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dengan Nomor : 0172/027/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.)**, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxxx,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan mengenal Termohon namanya Xxxxx. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah milik orangtua tua Pemohon di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2024 sudah tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah menemukan Termohon bersama laki-laki lain di rumah kos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan mengontrak di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon bernama Xxxxx Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah milik orangtua tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak selama menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan harmonis, namun sejak Mei 2024 sudah tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Saya pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sekarang mengontrak di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut,

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon secara Principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui ketika Termohon memberi tahu Pemohon bahwa Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, Pemohon bertanya mengapa Termohon melakukan hal tersebut namun Termohon hanya diam, Pemohon sudah berupaya memberikan nasehat dan kesempatan kepada Termohon namun Termohon masih saja tidak mau berubah, oleh sebab itu Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar bulan Mei 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,- (*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan secara Elitigasi dengan didampingi oleh **CAHYO KOMAHALLY, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	7.000,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 168.000,00

(*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*)

Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11